



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK**

Jl. Dewi Sartika No.10 Trenggalek 66315

Telp/Fax (0355) 791649 E-mail : kejaksanaan.negeri.trenggalek@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
NOMOR : KEP-07/ M.5.30/Cr/06/2024
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK**

Menimbang : 1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;

2. Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari penanggungjawab, ketua tim, sekretaris dan anggota;

4. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

2. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan RI

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah;

6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Menpan RB Nomor 89 Tahun 2021 Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kerja Kejaksaan Negeri Trenggalek Sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, para Kasi/Kasub Bag diberikan tugas :

a. Memberi dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP);

b. Melakukan reviu atas Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Trenggalek yang disusun oleh Tim Penyusun;

KETIGA : Melaksanakan tugas pekerjaan yang dimaksud dengan penuh rasa tanggung jawab;



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 13 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK



MUHAMMAD AKBAR YAHYA S.H..M.H
Jaksa Madya NIP. 19800805 199903 1 001

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip.-



TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS	KET
1	MUHAMMAD AKBAR YAHYA, S.H.,M.H Jaksa Madya (IV/a) Nip.19800805 199903 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek	Penanggung jawab	
2.	SUDIBYO UTOMO, S.H. Sena Wira TU (III/d) Nip. 19700711 199403 1 001.	Kepala Sub Bag Pembinaan	Ketua	
3.	DIYAN KURNIAWAN, S.H. Jaksa Muda / (III/d). Nip. 19820422 200812 1 001.	Kasi PB3R	Wakil Ketua	
4	SUPRIADI Muda Wira / (III/b) Nip. 19750122 200003 1 001.	Kaur TU,Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	Sekretaris I	
5.	SUHARTI, S.H. Sena Wira / (III/d) Nip. 19750429 200003 2 003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Sekretaris II	
6.	RIO IRNANDA, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip.19850511 200812 1 001.	Kasi Intelijen	Anggota	
7.	YAN SUBIYONO, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip.19810113 200212 1 004.	Kasi Pidum	Anggota	
8.	GIGIH BENA RENDRA, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip.19870607 201012 1 001.	Kasi Pidsus	Anggota	
9.	ADI PRASETYO, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip.19850511 200812 1 001.	Kasi Perdatun	Anggota	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK



MUHAMMAD AKBAR YAHYA, S.H.,M.H
Jaksa Madya Nip. 19800805 199903 1 001

